



## **PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGANJALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIOOARJO**

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perangkat Daerah dan perlunya penyempurnaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan, maka perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan (Daerah - Daerah Kabupaten / Kota Madya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;

4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang -Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Sural Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 ) ;
6. Undang -Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan .Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan ( Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 5 Seri A) ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN : MENETAPKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan( Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 5 Seri A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 5, 6 dan 7 diubah, sehingga berbunyi sebaga berikut :
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Satuan Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik di wilayah Daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Pengguna tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dan / atau disalurkan dari PLN maupun bukan PLN.

3. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7.

- (1) Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Dalam hal Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN maka besarnya pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.
- (3) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

4. Diantara pasal 7 dan pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 7 A, dan rumusan pasal 7 A selengkapnya sebagai berikut :

#### Pasal 7 A

Besarnya Pajak yang dipungut, dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 11 Maret 2008

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 11 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. MOCH. ROCHANI, Msi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010057923

BUPATI SIDOARJO

ttd

**H. WIN HENDRARSO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI B.

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 12  
TAHUN 2001  
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM .

Pembiayaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya Otonomi Daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan Daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran Daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dan dapat dikembangkan termasuk Pajak Penerangan Jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	angka 5	: Cukup jelas ;
	angka 6	: Cukup jelas ;
	angka 7	: Cukup jelas ;
Pasal 2		: Cukup jelas ;
Pasal 7		: Cukup jelas ;
Pasal 7 A		: Cukup jelas ;

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO